



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil beserta kelengkapan dan atributnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor : KEP-31 / K / XI / PP / 79 tanggal 29 Nopember 1979 tentang Pakaian Seragam Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 32) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 34) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 36) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas ;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
3. Camat adalah PNS yang memimpin Kecamatan ;
4. Lurah adalah PNS yang memimpin Kelurahan ;
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas ;
6. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan Pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terdiri dari :

- a. Pakain Dinas Harian disingkat PDH ;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL ;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL ;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah ; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek / panjang, bahu berlidah, warna khaki ;
 2. Celana panjang warna khaki ; dan
 3. Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam ;
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang warna khaki;
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :

1. Kemeja lengan pendek / panjang, berlidah bahu, warna khaki ;
2. Celana panjang warna khaki ; dan
3. Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat ;

b. PDH Camat dan Lurah Wanita :

1. Baju lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki ;
2. Rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang warna khaki;
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

c. PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan,

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH Pria :

- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama ;
- b. Krah Leher berdiri dan terbuka ;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
- d. Kancing lima buah.

(3) PSH Wanita :

- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. Krah Leher berdiri dan terbuka ;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
- d. Kancing lima buah.

(4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan pakaian dimalam hari.

(2) PSR Pria :

- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama ;
- b. Krah Leher berdiri dan terbuka ;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dari kiri ;
- d. Kancing lima buah.

(3) PSR Wanita :

- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
- b. Krah Leher berdiri dan terbuka ;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
- d. Kancing lima buah.

(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakain Sipil Lengkap

Pasal 8

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL Pria :

- a. Jas warna gelap ;
- b. Celana panjang warna sama ;
- c. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL Wanita :

- a. Jas warna gelap ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
- c. Kemeja dengan dasi.

(4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL Pria dan Wanita :

- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki ;
- b. Celana panjang semata kaki warna khaki ;
- c. Sepatu kulit warna hitam ;

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

1. PDU Camat dan Lurah Pria :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
 - b. Celana panjang warna putih ;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
2. PDU Camat dan Lurah wanita :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning ;
 - b. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut ;
 - c. Sepatu pantovel warna hitam.
3. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB I II
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala ;
- b. Tanda Pangkat ;
- c. Tanda Jabatan ;
- d. Lencana KORPRI ;
- e. Tanda Jasa ;
- f. Papan Nama ;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Muara Enim ;
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

1. Topi Upacara terbuat dari bahan kain warna hitam ;
2. Muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
3. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas ;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah ;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam ;
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakain dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa ;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku ;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU ;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja ;
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu ;
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah Kabupaten Muara Enim

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Muara Enim ;

(2) Lambang.....

- (2) Lambang Daerah Kabupaten Muara Enim bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu ;
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Muara Enim berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai ;
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas ;
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong / saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai tersebut dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik ;
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm ;
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

1. Bagian depan :
 - a. Foto dan nama pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian ;
 - b. Lambang Daerah Kabupaten Muara Enim ;
 - c. Nama Pemerintah Daerah ;
2. Bagian belakang :
 - a. Nama Pegawai ;
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP) ;
 - c. Eselon Jabatan Struktural atau nama jabatan fungsional ;
 - d. Golongan darah ;
 - e. Alamat kantor ;
 - f. Tanggal dikeluarkan ;
 - g. Pejabat yang mengeluarkan ;
 - h. Tandatangan pejabat yang mengeluarkan ;
 - i. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna Coklat untuk Pejabat eselon I ;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II ;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon III ;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV ;
 - e. Warna kuning untuk pejabat eselon V ;
 - f. Warna orange untuk pegawai nont eselon ;
 - g. Warna abu-abu untuk pegawai / pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah kabupaten Muara Enim terdiri atas nama dan lambang Daerah Kabupaten Muara Enim, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Muara Enim, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa ;
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
- (4) Atribut PSR hanya papan nama ;
- (5) PSL tidak memakai atribut ;
- (6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Muara Enim, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas ;
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati dengan memperhatikan estetika.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh Bupati.

B A B VI

KETENTAUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pakaian perlindungan Masyarakat dan Pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati untuk PNS di Lingkungan Kabupaten Muara Enim.
- (2) Penggunaan batik, tenun ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Kabupaten Muara Enim ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 19 MEI 2008

WAKIL BUPATI MUARA ENIM

HANAN ZULKARNAIN

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 19 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

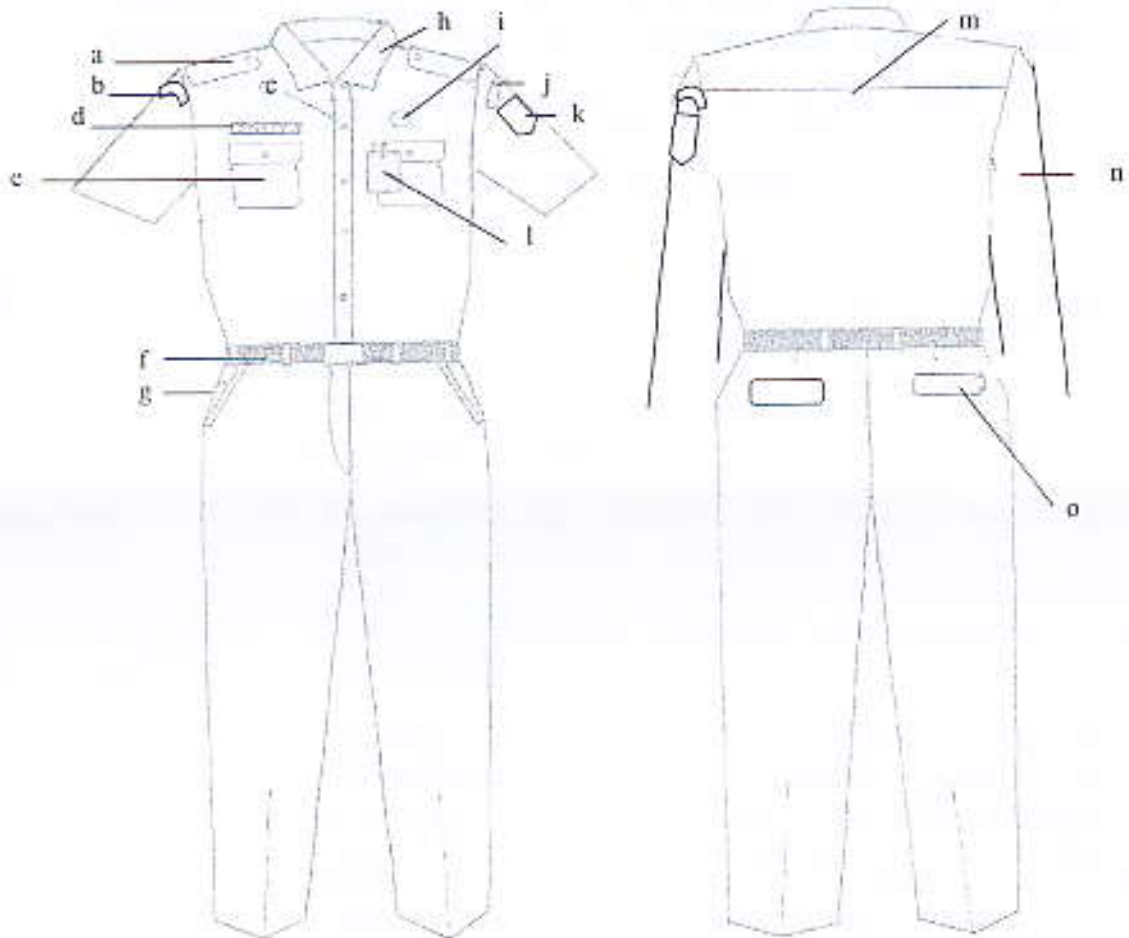
ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 18
TANGGAL : 19 Mei 2008

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

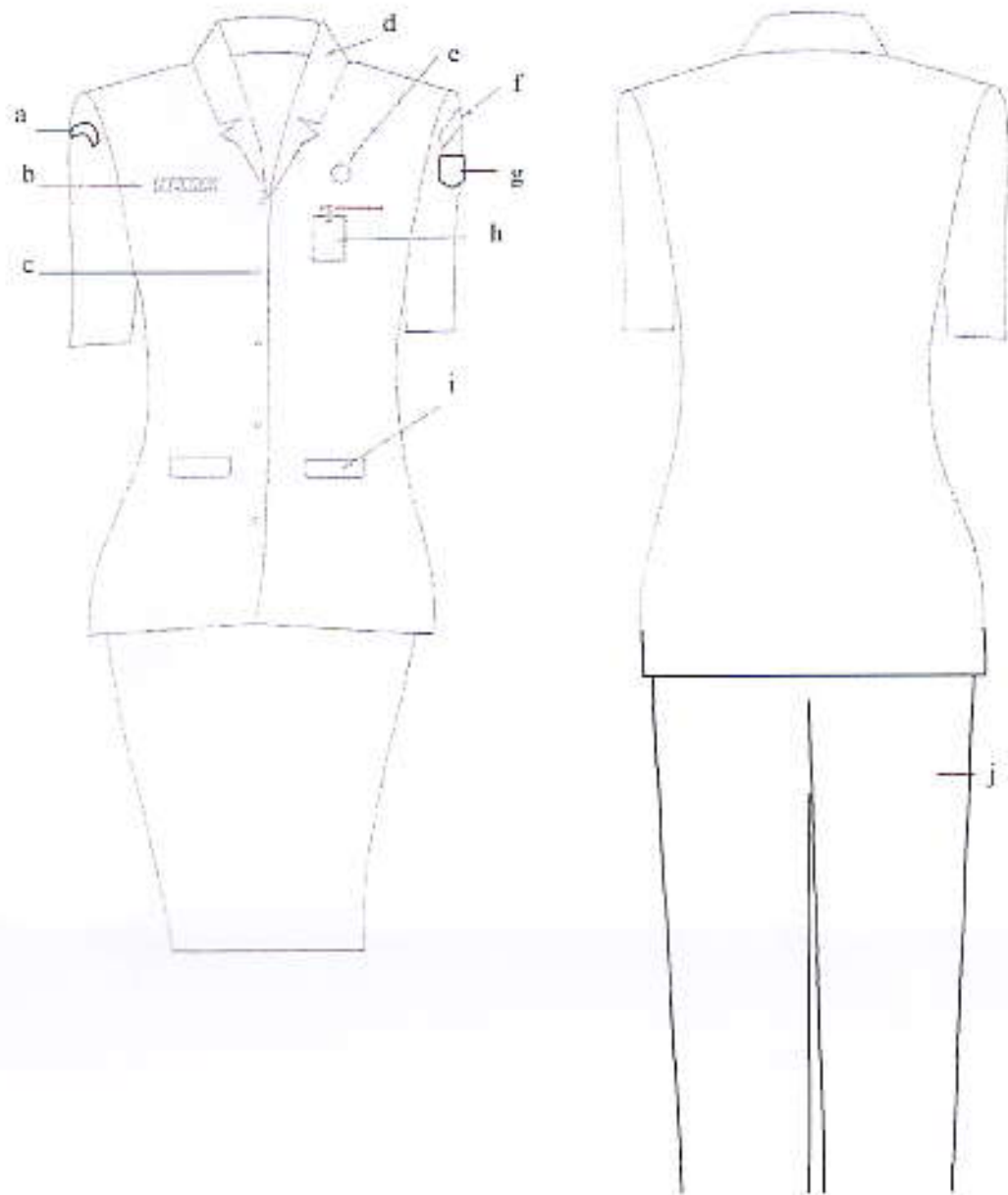
1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| a. Lidah bahu ; | i. Lencana Korpri; |
| b. Nama Pemda Provinsi; | j. Nama Pemda Muara Enim; |
| c. Kancing baju; | k. Lambang Daerah Muara Enim; |
| d. Papan nama; | l. Tanda pengenali; |
| e. Saku baju; | m. Sambungan baju; |
| f. Ikat pinggang; | n. Lengan panjang; |
| g. Saku depan; | o. Saku belakang. |
| h. Krah baju; | |

2. PDH WANITA

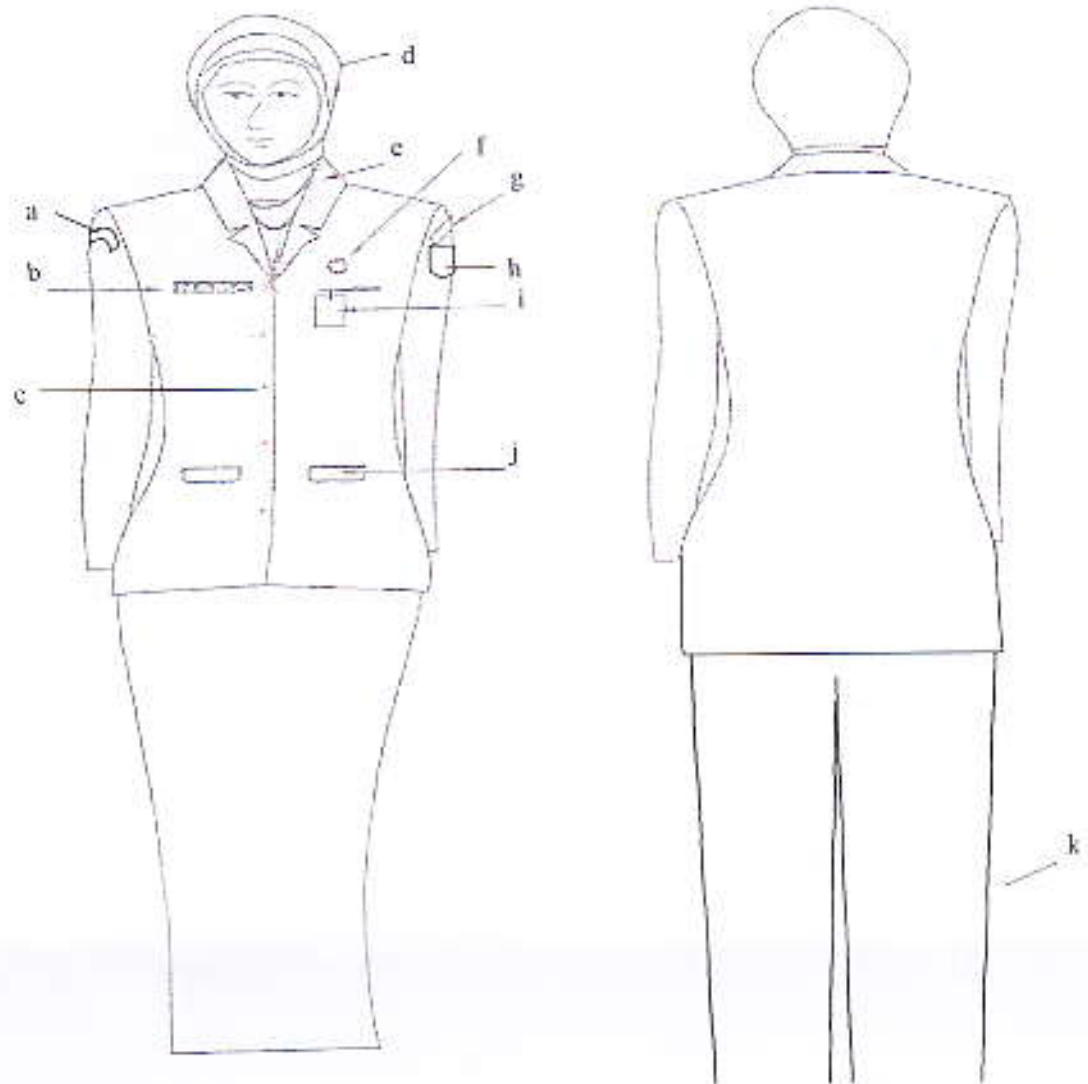


Keterangan :

- a. Nama Pemda Provinsi ;
- b. Kancing baju ;
- c. Papan nama ;
- d. Krah baju ;
- e. Lencana Korpri ;

- f. Nama Pemda Muara Enim ;
- g. Lambang Daerah Muara Enim ;
- h. Tanda pengenal ;
- i. Saku baju depan ;
- j. Celana panjang.

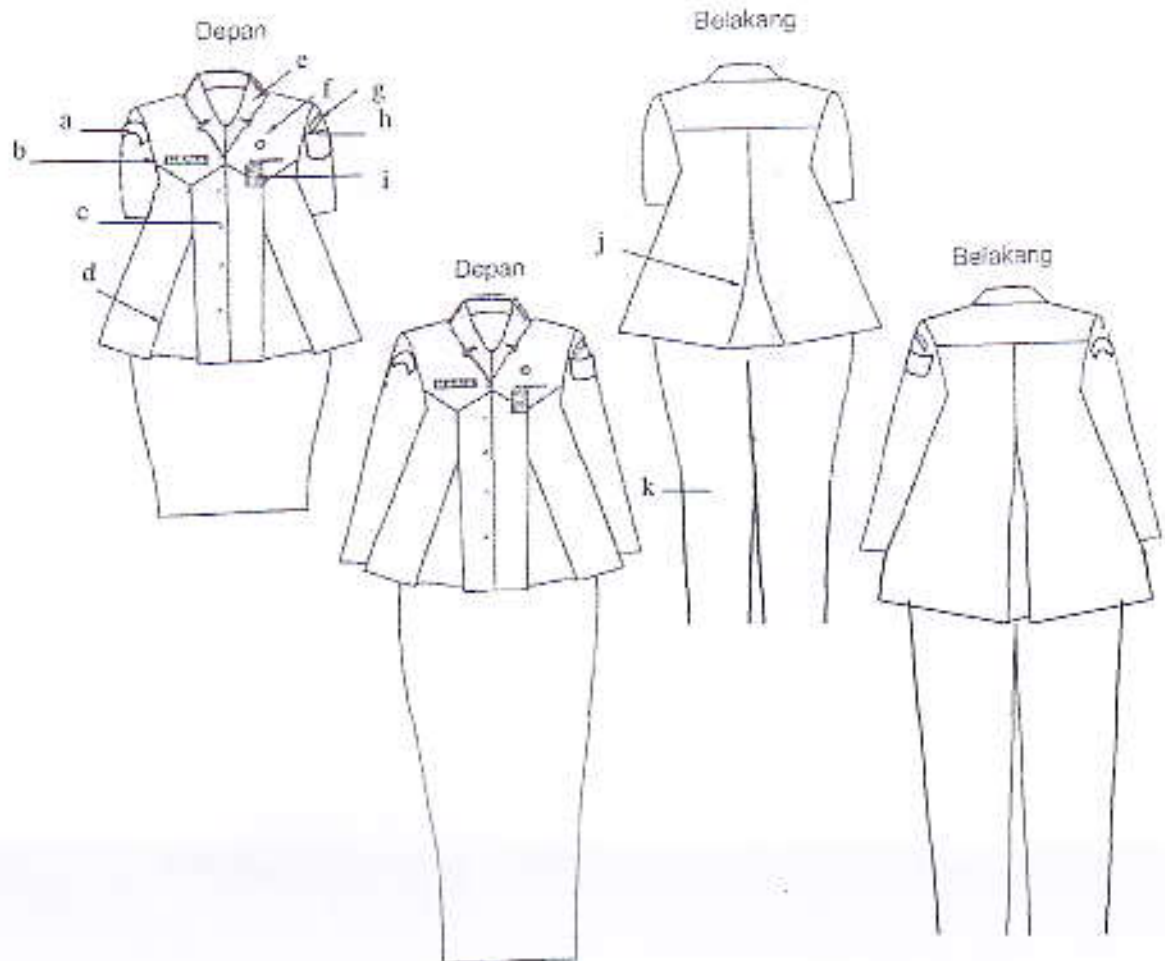
3. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. Nama provinsi ; | g. Nama Pemda Muara Enim ; |
| b. Papan nama ; | h. Lambang Daerah Muara Enim ; |
| c. Kancing baju ; | i. Tanda pengenal ; |
| d. Kerudung ; | j. Saku baju depan ; |
| e. Krah rebah ; | k. Celana panjang. |
| f. Lencana Korpri ; | |

4. PDH WANITA HAMIL

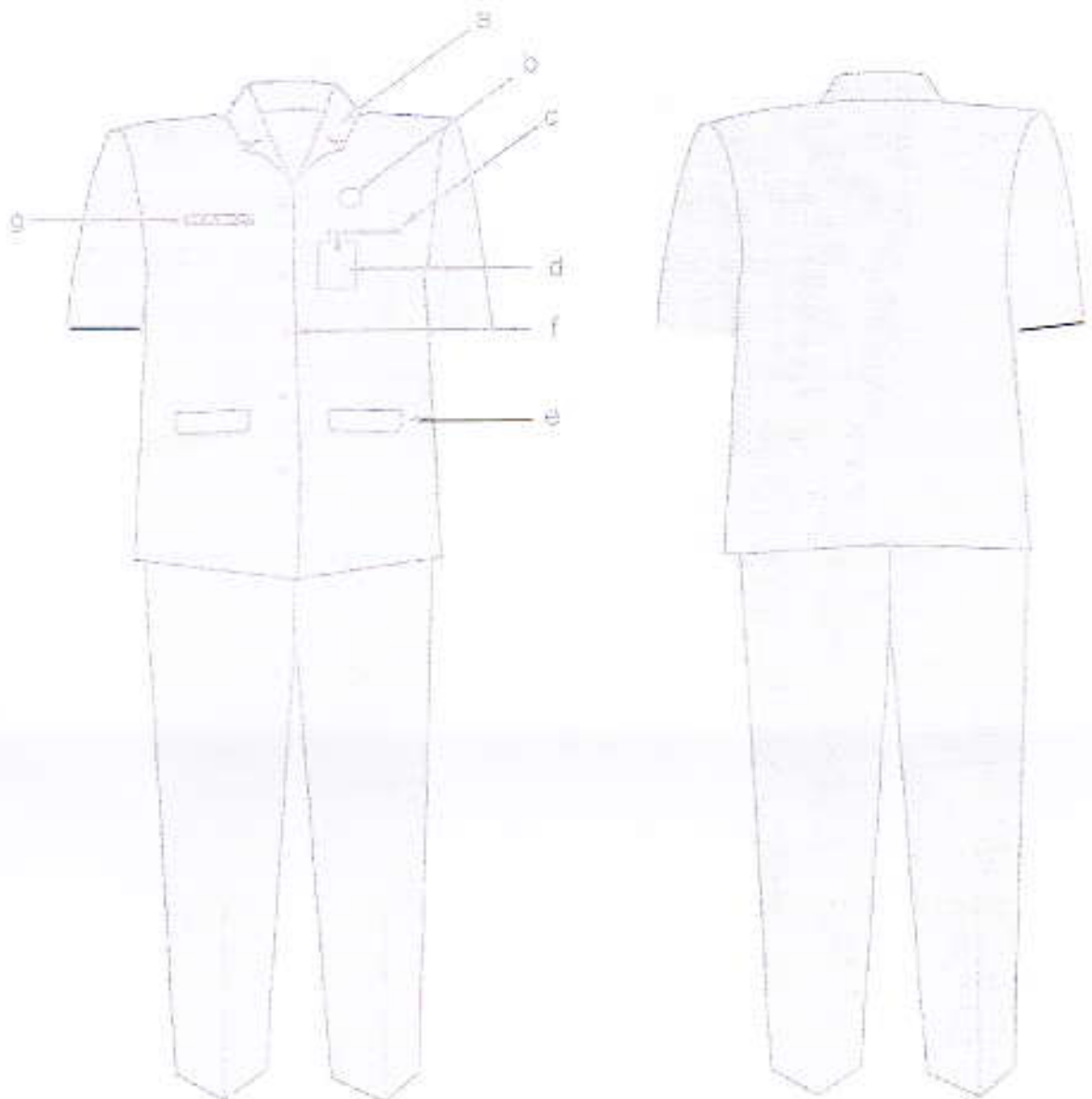


Keterangan :

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. Nama provinsi ; | g. Nama Pemda Muara Enim ; |
| b. Papan nama ; | h. Lambang Daerah Muara Enim ; |
| c. Kancing baju ; | i. Tanda pengenal ; |
| d. Flui depan ; | j. Flui belakang ; |
| e. Krah rebah ; | k. Celana panjang. |
| f. Lencana Korpri ; | |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

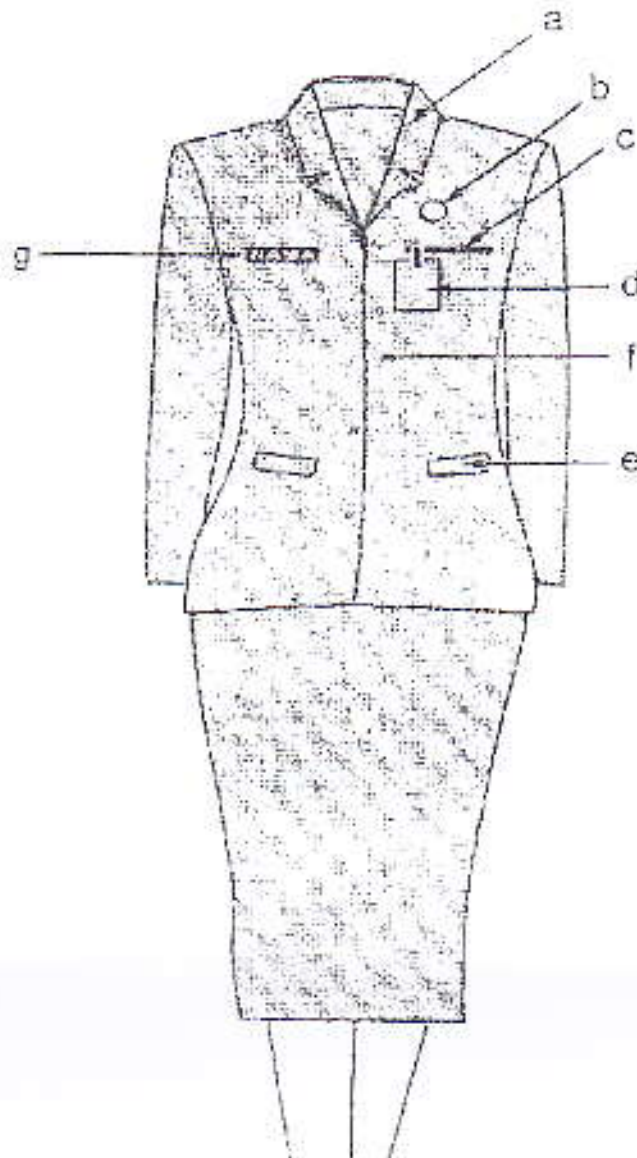
1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| a. Krah berdiri ; | e. Saku bawah dengan tertutup ; |
| b. Lencana Korpri ; | f. Kancing ; |
| c. Saku baju depan ; | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal ; | |

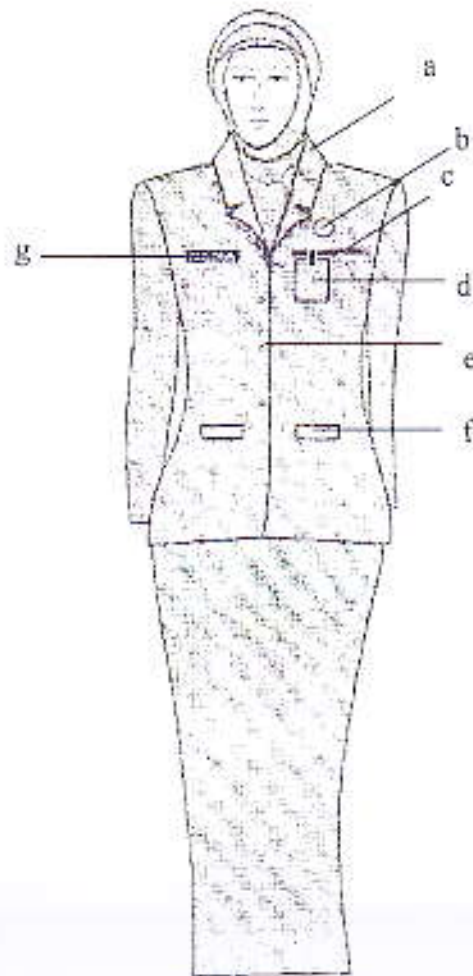
2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| a. Krah berdiri ; | e. Saku bawah dengan tertutup ; |
| b. Lencana Korpri ; | f. Kancing ; |
| c. Saku baju depan ; | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal ; | |

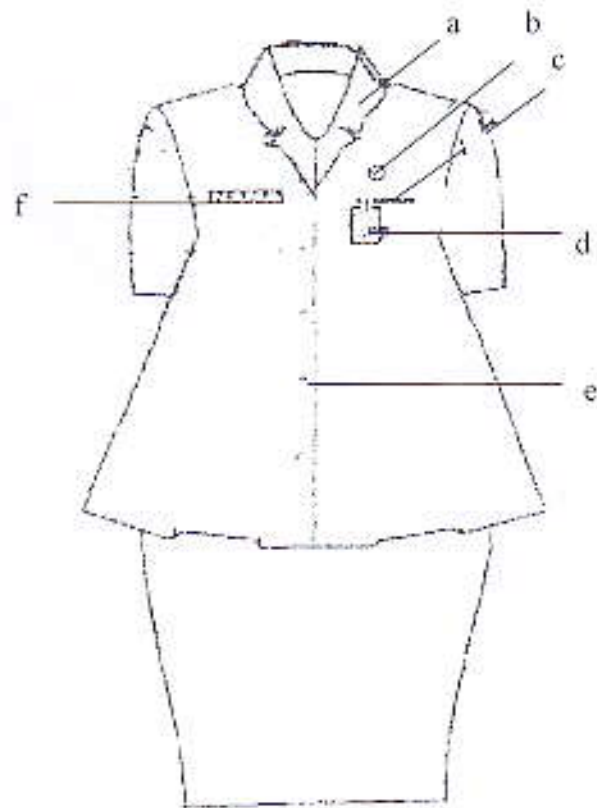
3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| a. Krah berdiri ; | e. Saku bawah dengan tertutup ; |
| b. Lencana Korpri ; | f. Kancing ; |
| c. Saku baju depan ; | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal ; | |

4. PSH WANITA HAMIL

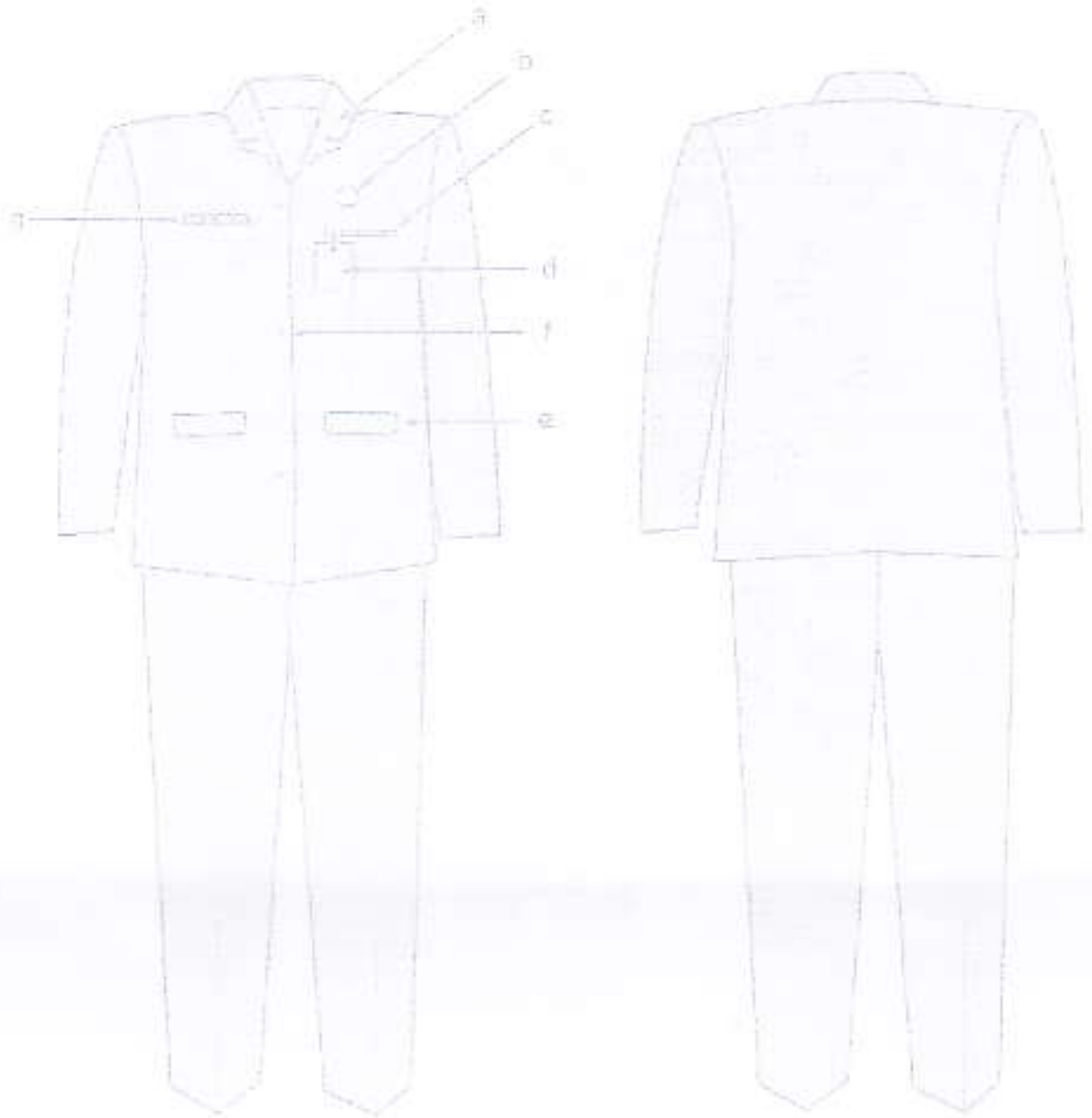


Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a. Krah berdiri ; | d. Tanda pengenal ; |
| b. Lencana Korpri ; | e. Kancing ; |
| c. Saku baju depan ; | f. Papan nama. |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

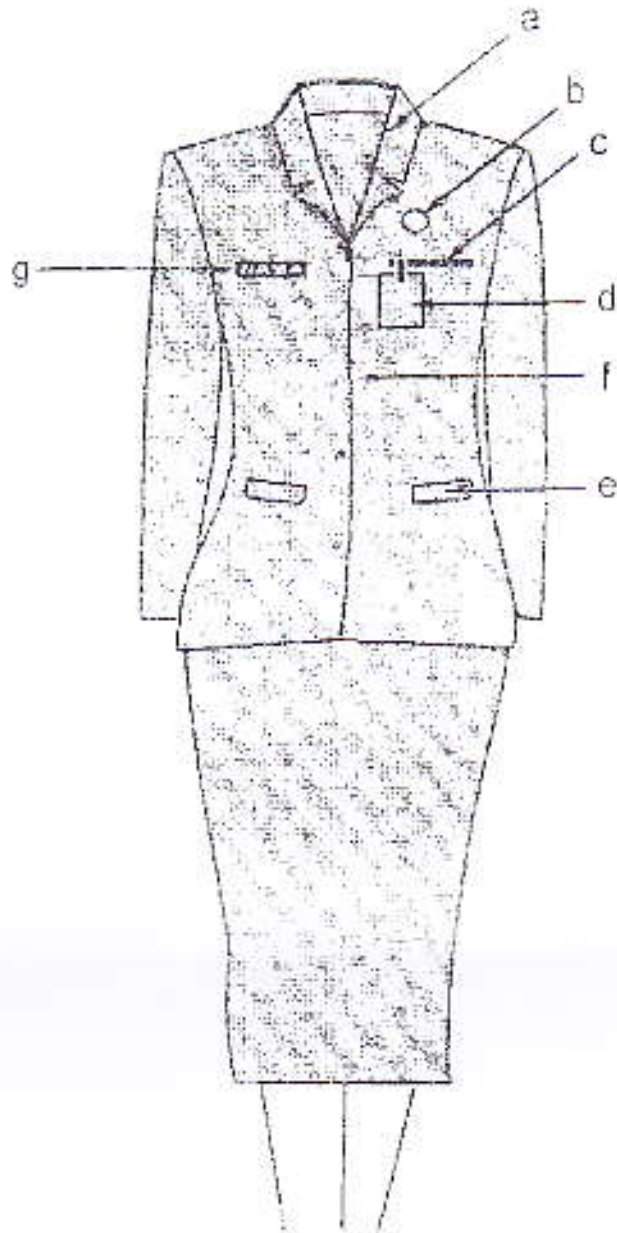
1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| a. Krah berdiri ; | e. Saku bawah dengan tertutup ; |
| b. Lencana Korpri ; | f. Kancing ; |
| c. Saku baju depan ; | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal ; | |

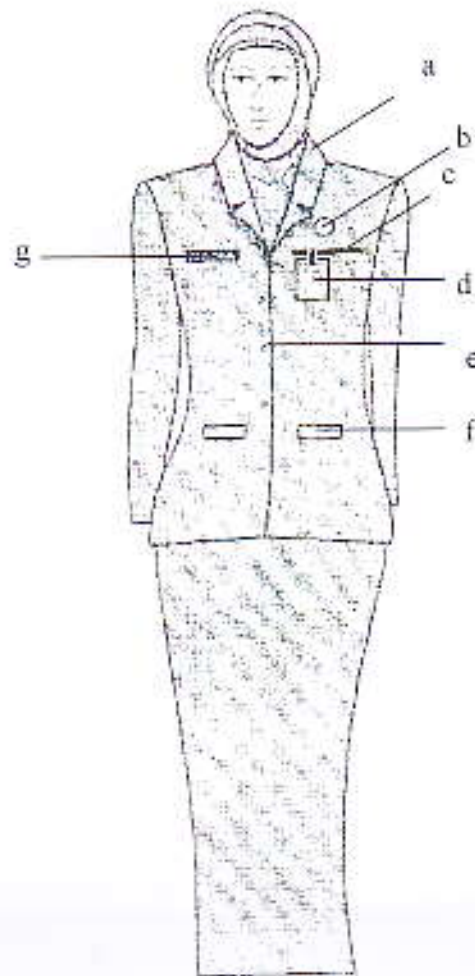
2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah ; | e. Saku bawah dengan tertutup ; |
| b. Lencana Korpri ; | f. Kancing ; |
| c. Saku baju depan ; | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal ; | |

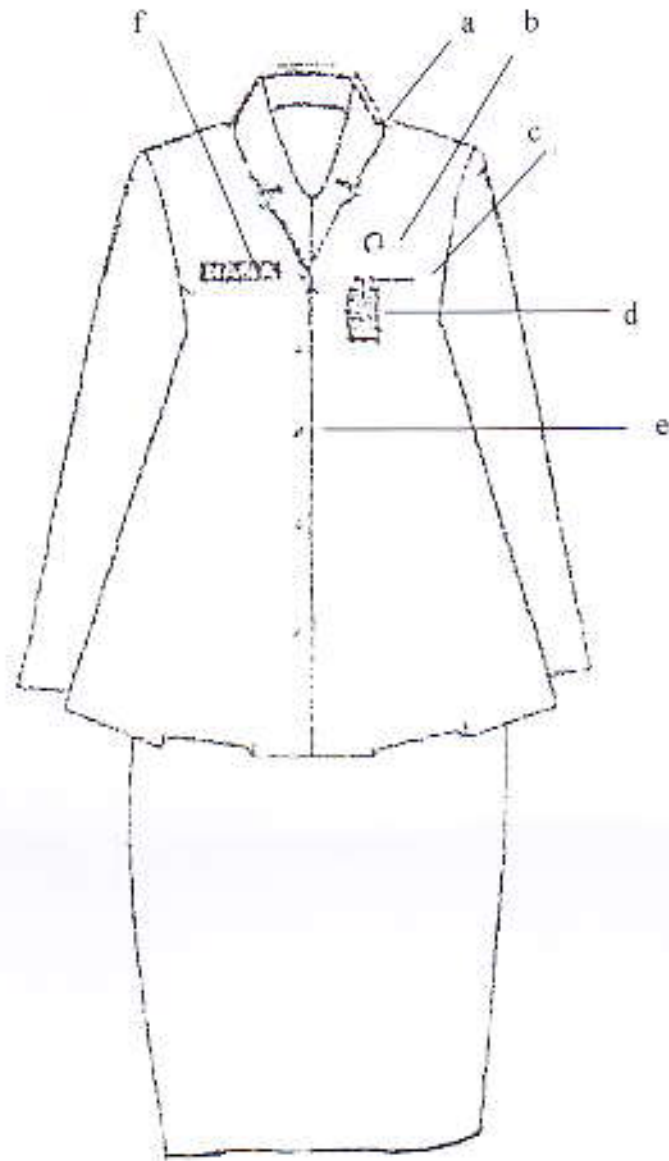
3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah ; | e. Saku bawah dengan tertutup ; |
| b. Lencana Korpri ; | f. Kancing ; |
| c. Saku baju atas ; | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal ; | |

4. PSR WANITA HAMIL



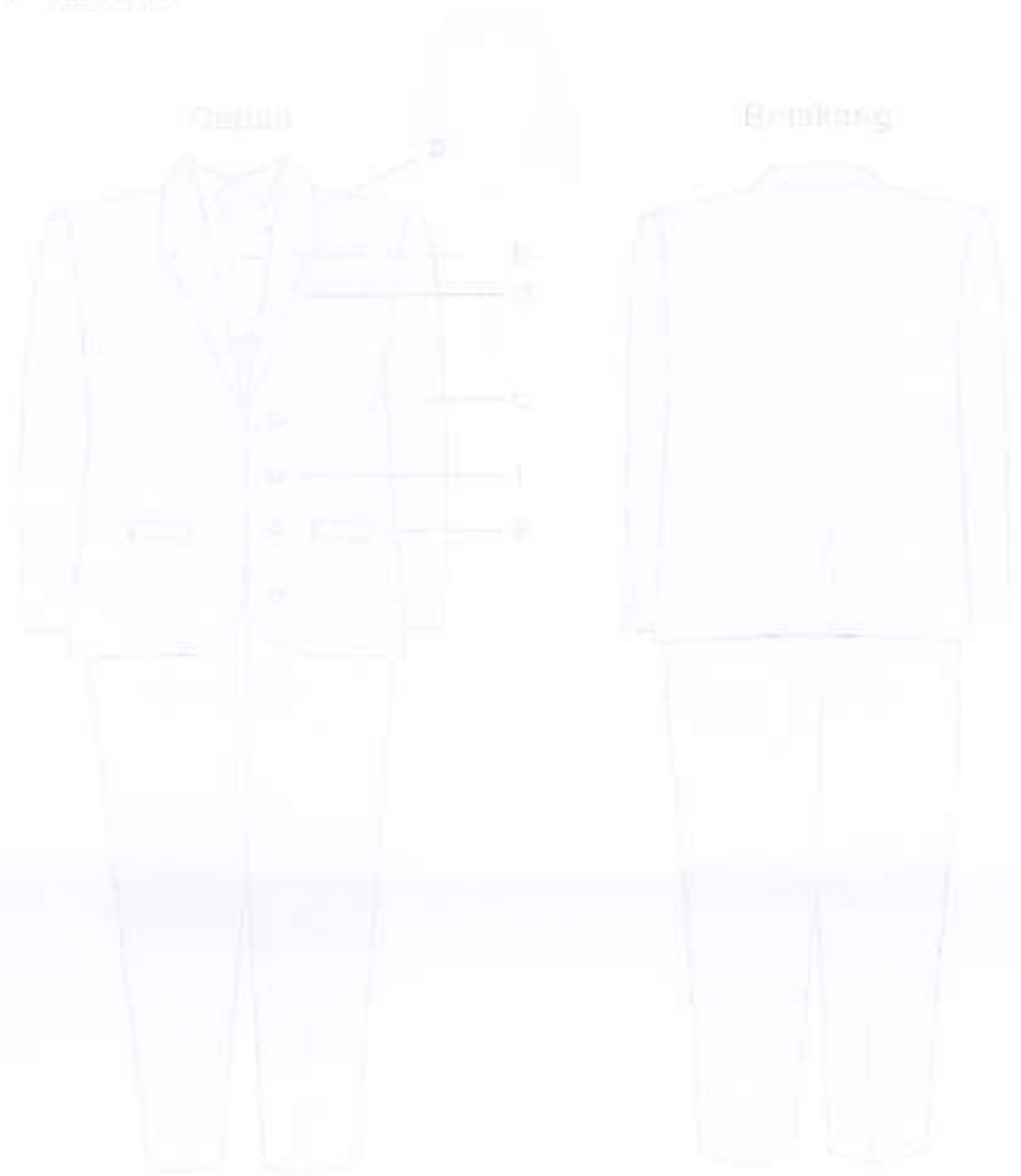
Keterangan :

- a. Krah rebah ;
- b. Lencana Korpri ;
- c. Saku baju atas ;

- d. Tanda pengenal ;
- e. Kancing ;
- f. Papan nama.

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

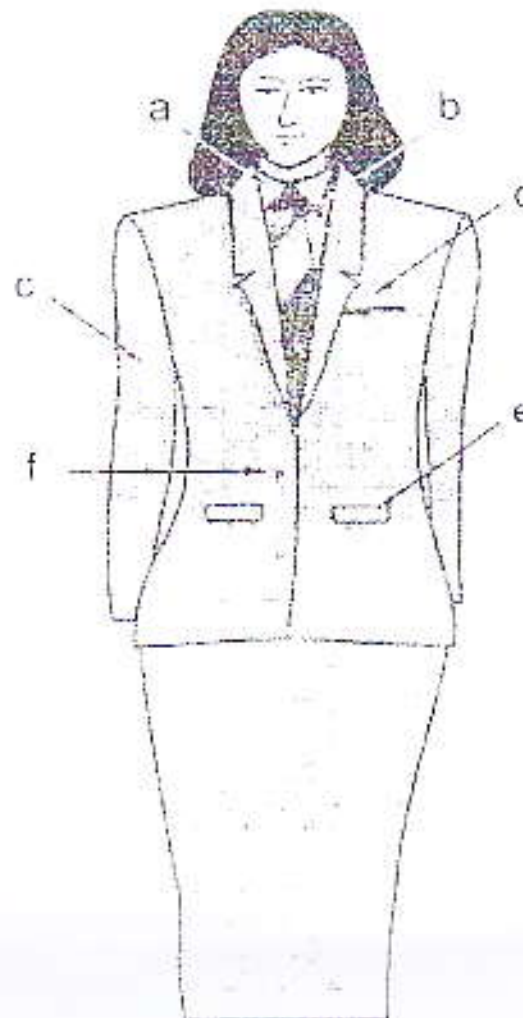
1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih ; | d. Saku atas jas ; |
| b. Dasi ; | e. Saku bawah jas dengan tertutup ; |
| c. Lengan panjang ; | f. Kancing. |

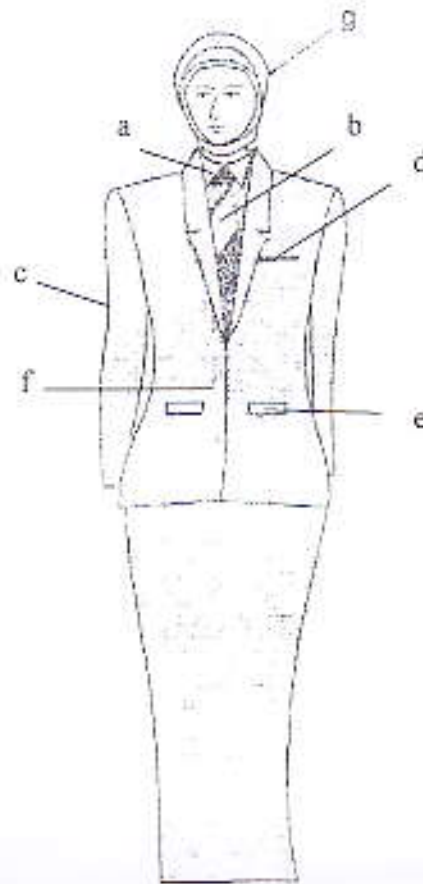
2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih ; | d. Saku atas jas ; |
| b. Dasi ; | e. Saku bawah jas dengan tertutup ; |
| c. Lengan panjang ; | f. Kancing. |

3. PSL WANITA BERJILBAB

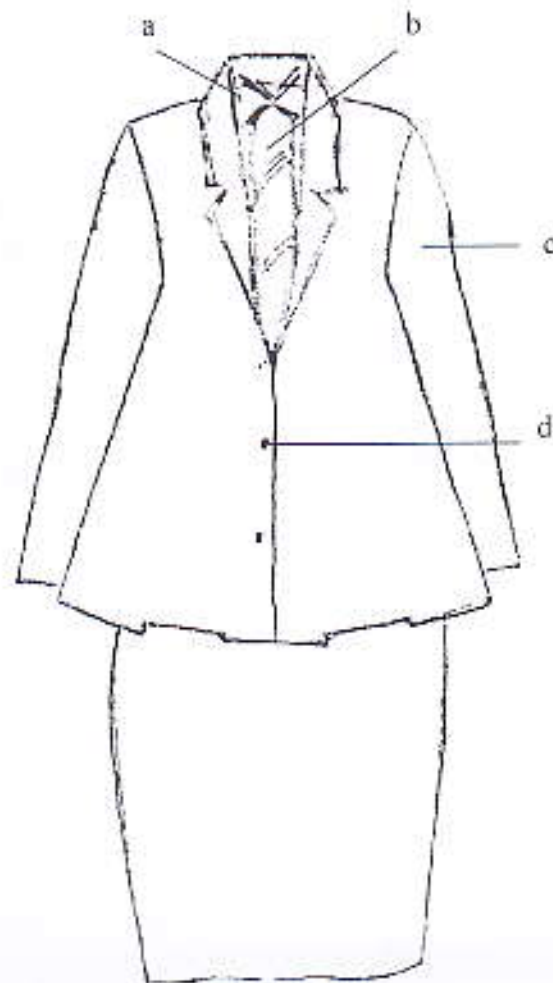


Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih ;
- b. Dasi ;
- c. Lengan panjang ;

- d. Saku atas jas ;
- e. Saku bawah jas dengan tertutup ;
- f. Kancing.

4. PSL WANITA HAMIL

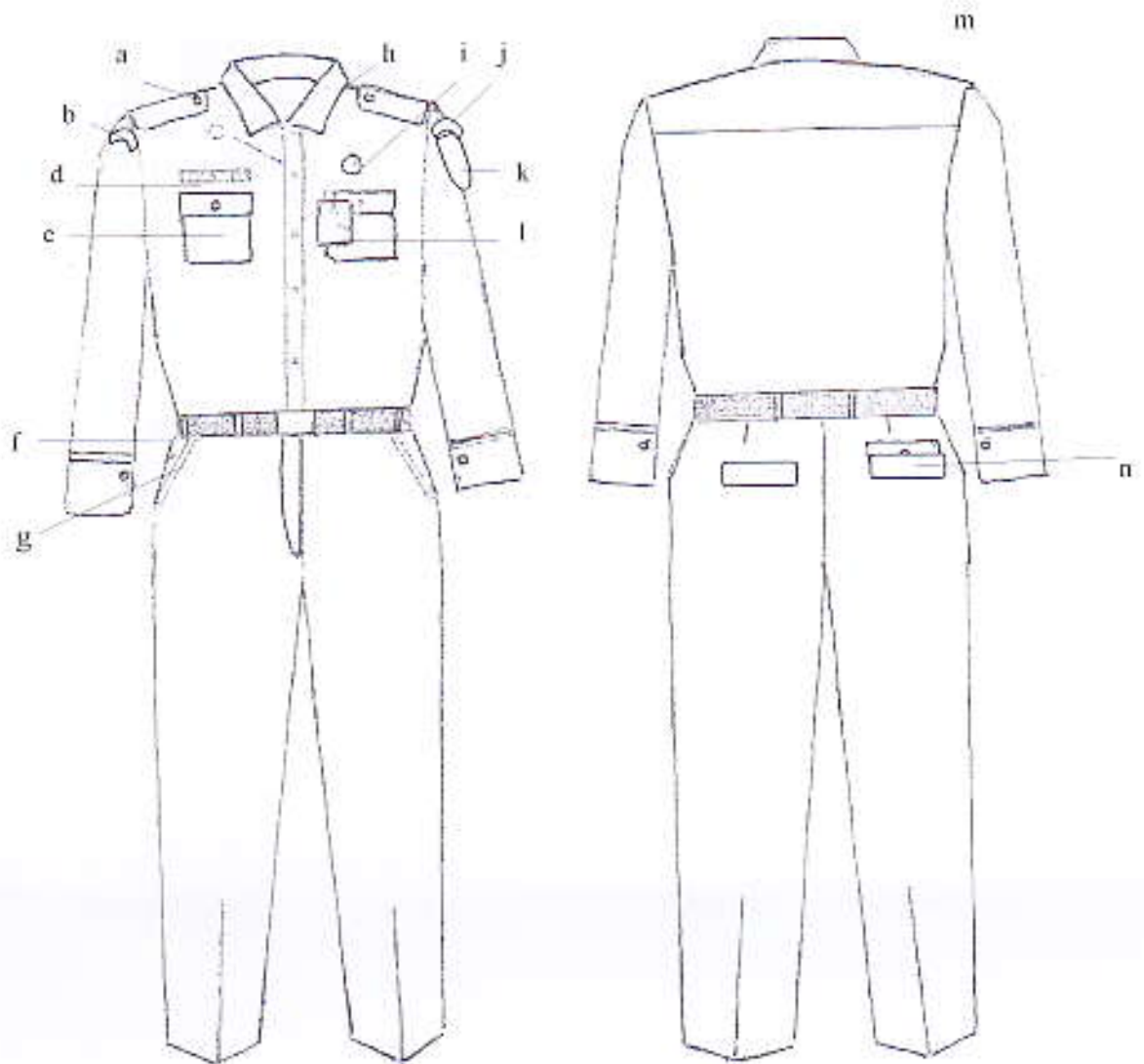


Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih ;
- b. Dasi ;
- c. Lengan panjang ;
- d. Kancing,

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

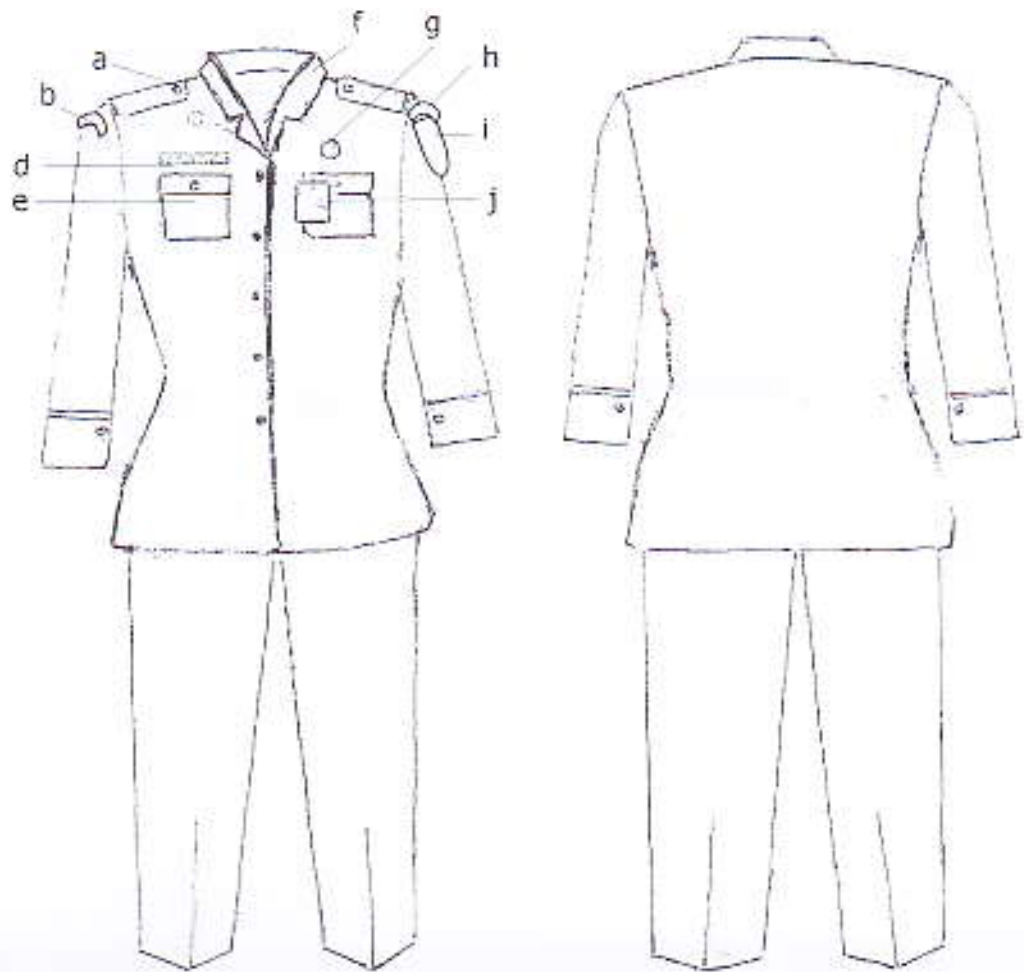
1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu ; | f. Ikat pinggang ; | k. Lambang Daerah Muara Enim ; |
| b. Nama Provinsi ; | g. Saku depan ; | l. Tanda pengenal ; |
| c. Kancing baju ; | h. Krah baju ; | m. Sambungan baju ; |
| d. Papan nama ; | i. Lencana Korpri ; | n. Saku belakang. |
| e. Saku baju ; | j. Nama Pemda Muara Enim; | |

2. PDL WANITA

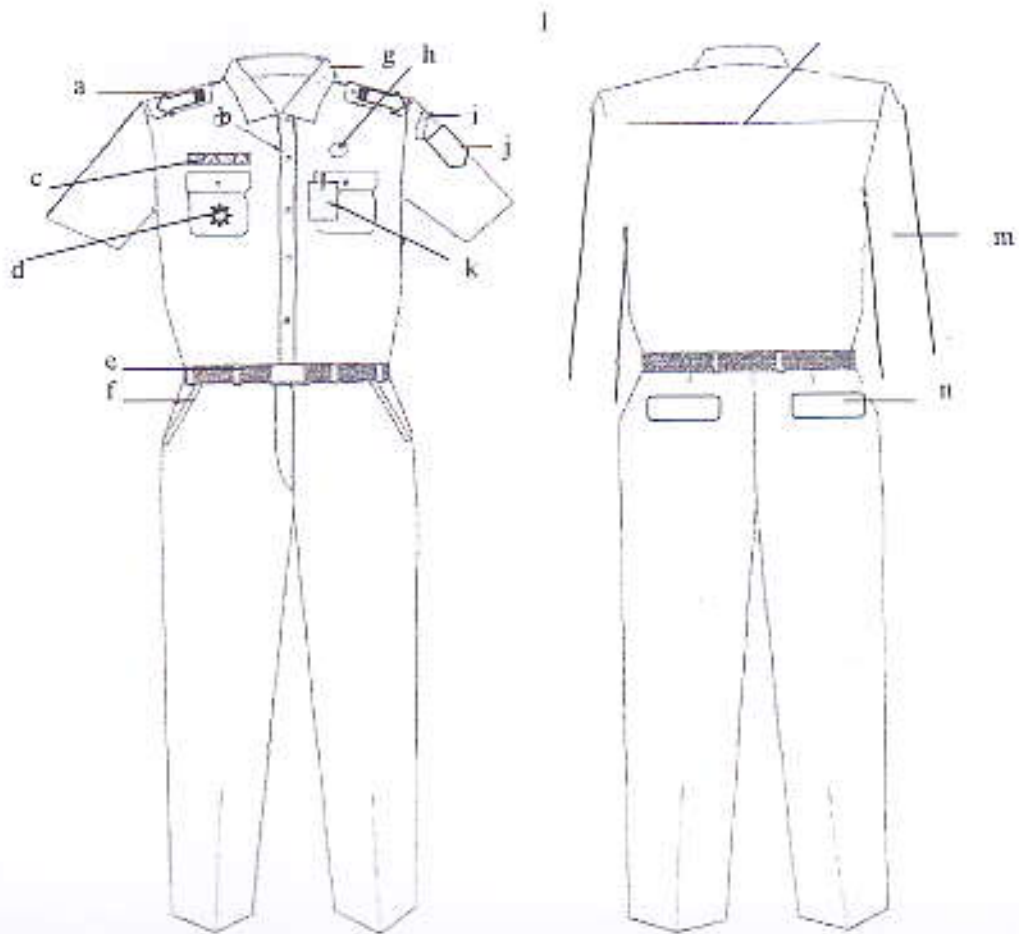


Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu ; | f. Krah baju ; |
| b. Nama Provinsi ; | g. Lencana Korpri ; |
| c. Kancing baju ; | h. Nama Pemda Muara Enim ; |
| d. Papan nama ; | i. Lambang Daerah Muara Enim ; |
| e. Saku baju ; | j. Tanda pengenal ; |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH

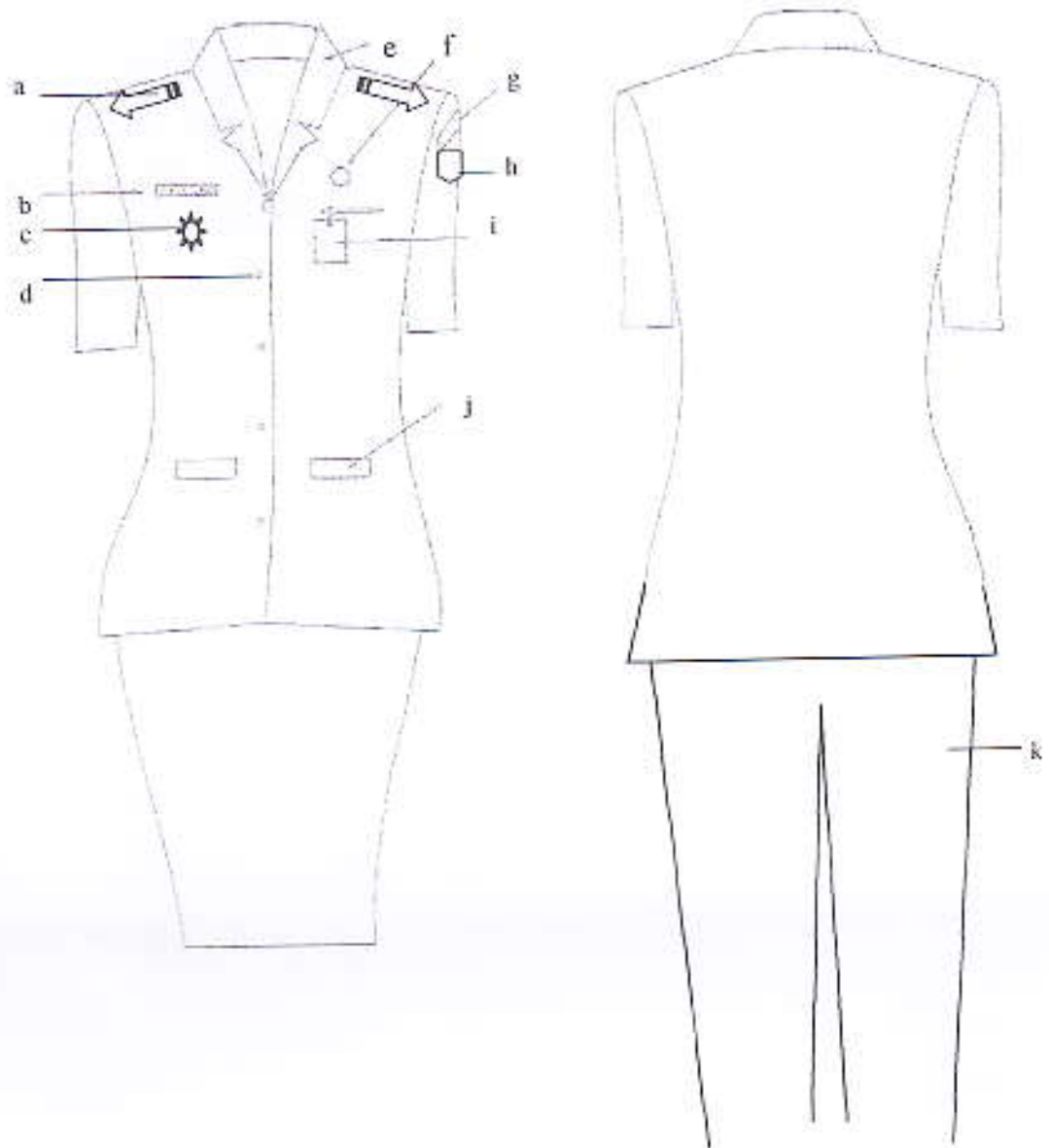
1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat ; | h. Lencana Korpri ; |
| b. Kancing baju ; | i. Nama Pemda Muara Enim ; |
| c. Papan nama ; | j. Lambang Daerah Muara Enim ; |
| d. Tanda jabatan ; | k. Tanda pengenal ; |
| e. Ikat pinggang ; | l. Sambungan baju ; |
| f. Saku depan ; | m. Lengan panjang ; |
| g. Krah baju ; | n. Saku belakang. |

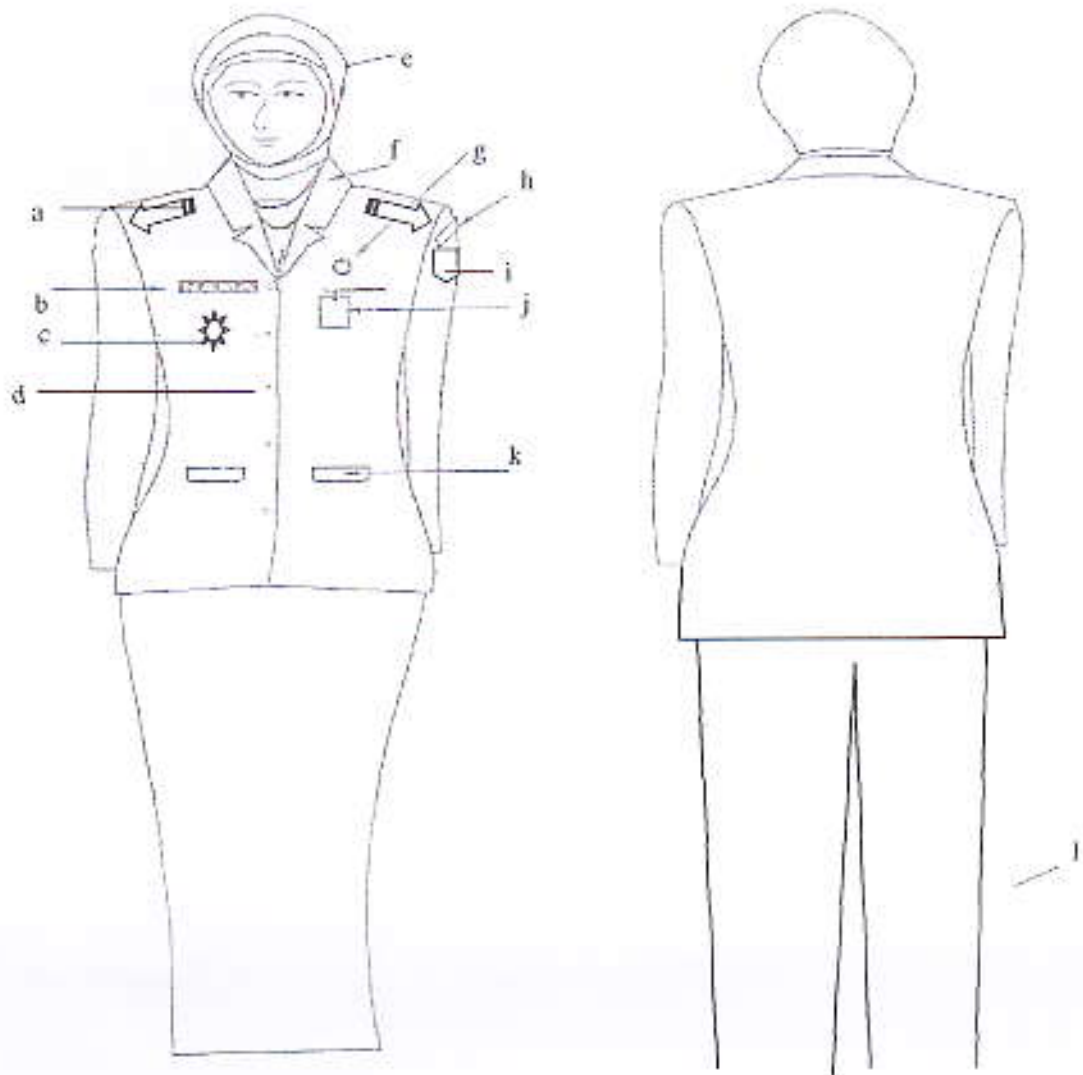
2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat ; | g. Nama Pemda Muara Enim ; |
| b. Papan nama ; | h. Lambang Daerah Muara Enim ; |
| c. Tanda jabatan ; | i. Tanda pengenal ; |
| d. Kancing baju ; | j. Saku depan ; |
| e. Krah baju ; | k. Celana panjang. |
| f. Lencana Korpri ; | |

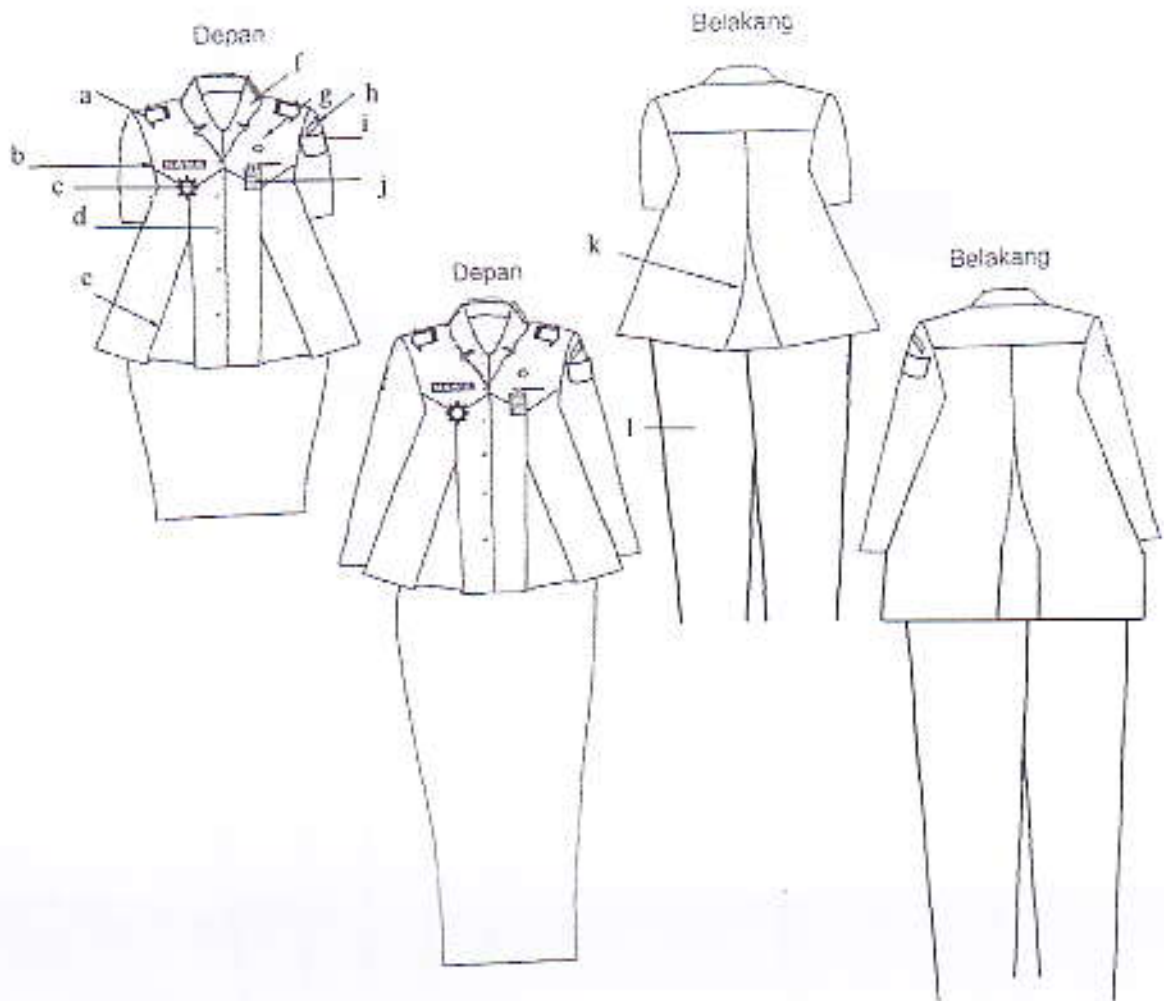
3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat ; | g. Lencana Korpri ; |
| b. Papan nama ; | h. Nama Pemda Muara Enim ; |
| c. Tanda jabatan ; | i. Lambang Daerah Muara Enim ; |
| d. Kancing baju ; | j. Tanda pengenal ; |
| e. Kerudung ; | k. Saku depan ; |
| f. Krah rebah ; | l. Celana panjang |

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL

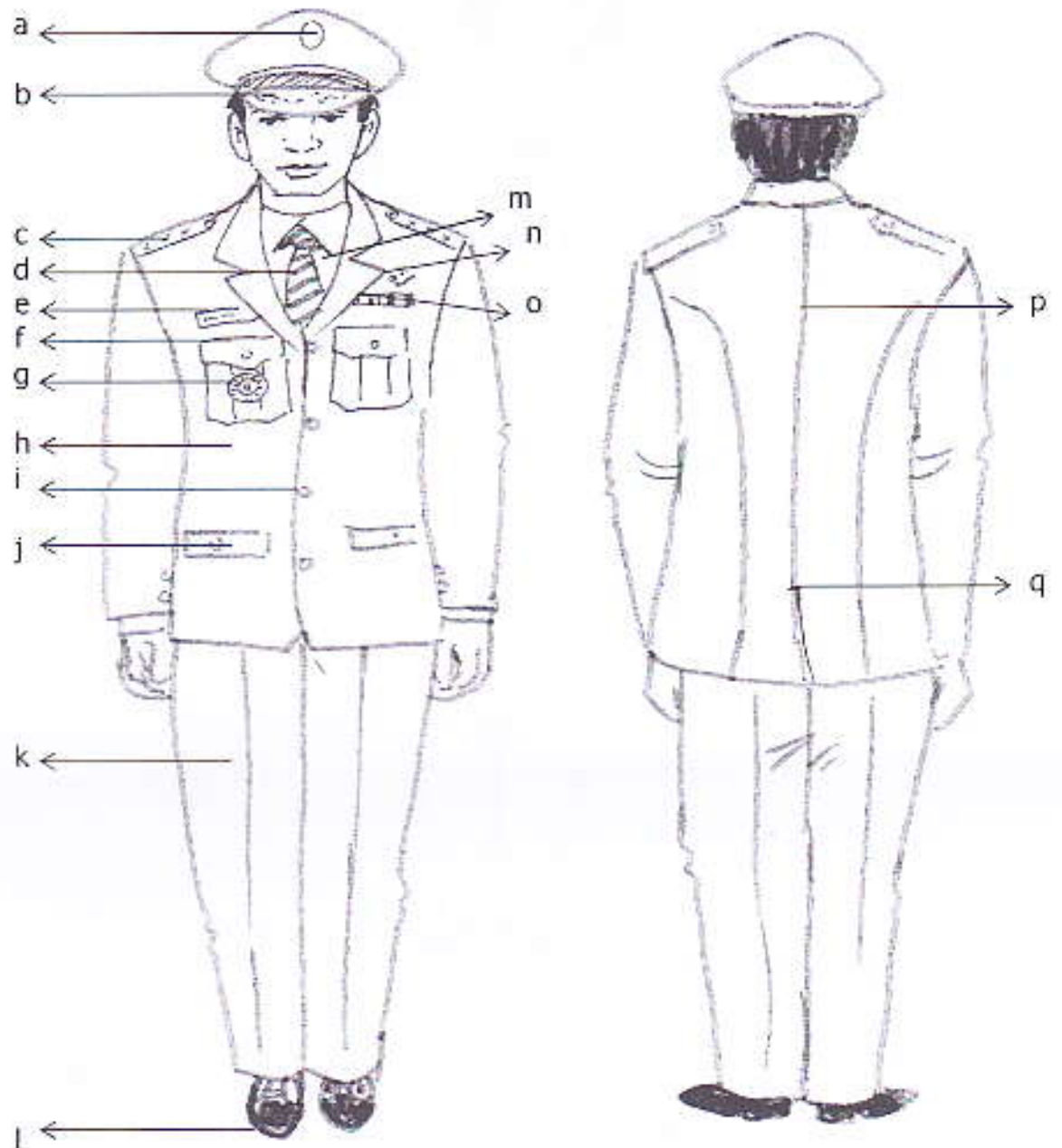


Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat ; | g. Lencana Korpri ; |
| b. Papan nama ; | h. Nama Pemda Muara Enim ; |
| c. Tanda jabatan ; | i. Lambang Daerah Muara Enim ; |
| d. Kancing baju ; | j. Tanda pengenal ; |
| e. Flui depan ; | k. Flui belakang ; |
| f. Krah rebah ; | l. Celana panjang. |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

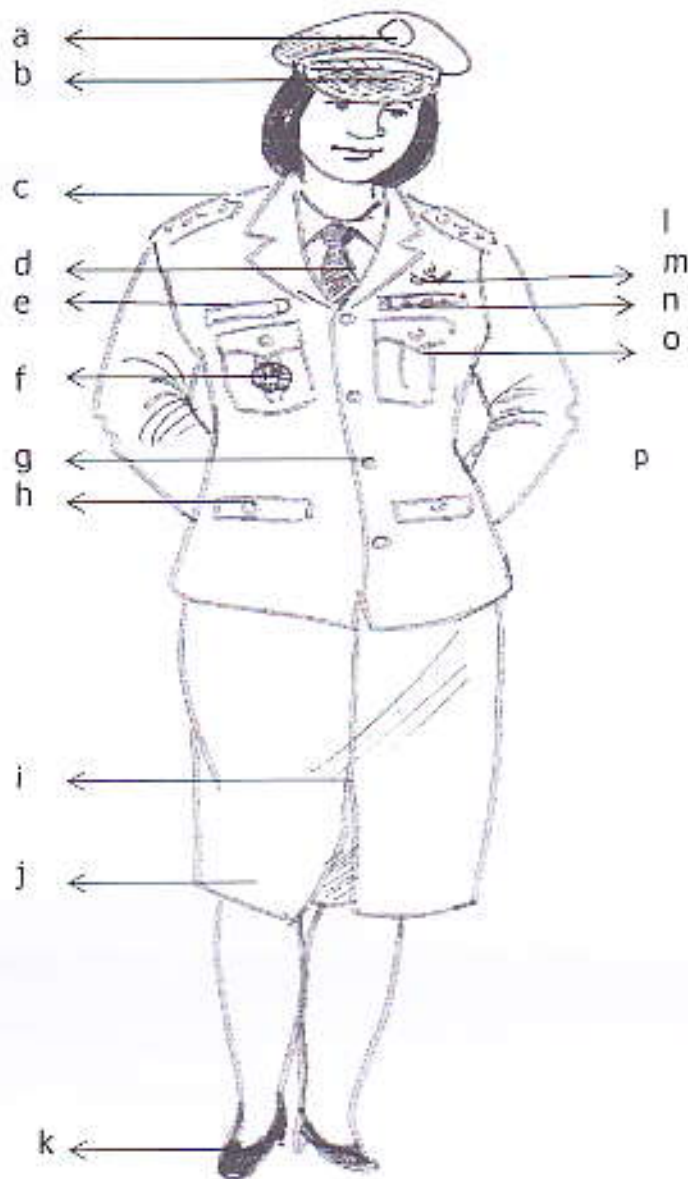
1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah ; | g. Tanda jabatan ; | m. Kemeja putih ; |
| b. Topi warna hitam ; | h. Jas warna putih ; | n. Lencana Korpri ; |
| c. Tanda pangkat upacara ; | i. Kancing garuda emas ; | o. Tanda jasa ; |
| d. Dasi ; | j. Saku bawah tertutup ; | p. Belahan jahitan ; |
| e. Papan nama ; | k. Celana panjang tertutup ; | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup ; | l. Sepatu hitam ; | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

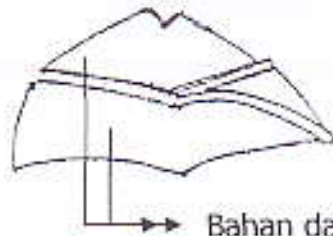
- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| a. Lambang Daerah ; | i. Flui satu rampel ; |
| b. Topi warna hitam ; | j. Rok 15 cm rampel di bawah lutut ; |
| c. Tanda pangkat upacara ; | k. Sepatu hitam ; |
| d. Dasi ; | l. Kemeja putih ; |
| e. Papan nama ; | m. Lencana Korpri ; |
| f. Tanda jabatan ; | n. Tanda jasa ; |
| g. Kancing garuda emas ; | o. Saku atas tertutup ; |
| h. Saku depan tertutup ; | p. Jas warna putih. |

WAKIL BUPATI MUARA ENIM

A. MUTZ

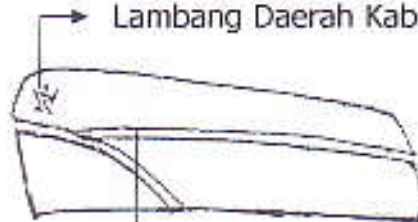
MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM

Dari Depan



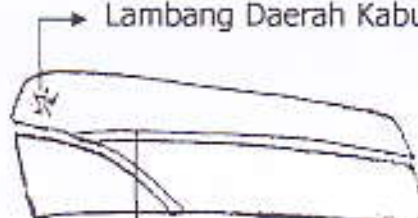
Bahan dasar warna khaki

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.
→ Lambang Daerah Kabupaten/Kota



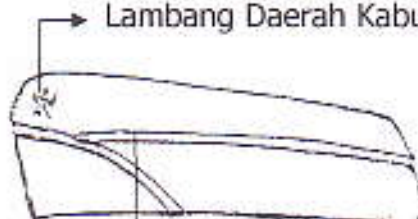
Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.
→ Lambang Daerah Kabupaten/Kota



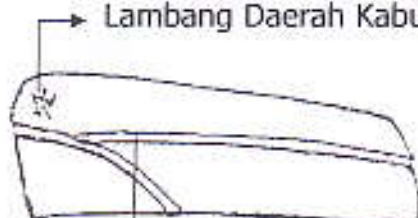
Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.
→ Lambang Daerah Kabupaten/Kota



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

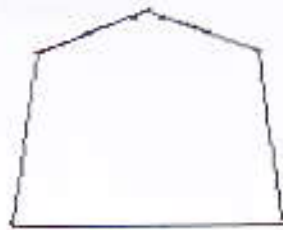
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.
→ Lambang Daerah Kabupaten/Kota



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

B. KOPIAH

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

C. TOPI CAMAT DAN LURAH



Bahan dasar logam warna perak

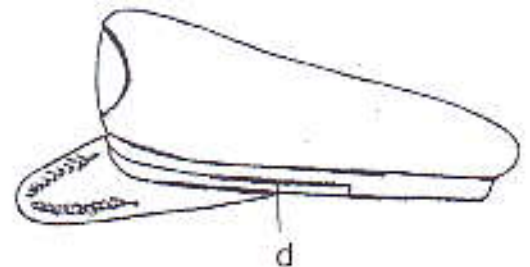
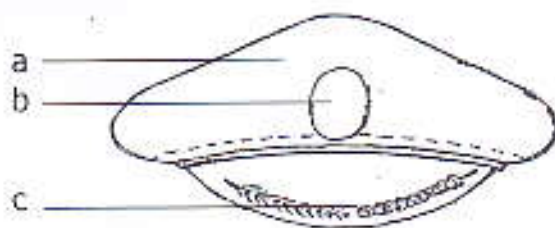
Lambang Daerah Kabupaten Muara Enim

Kain hitam :

Jari-jari vertical 3,75 cm

Jari-jari horizontal 3,50 cm

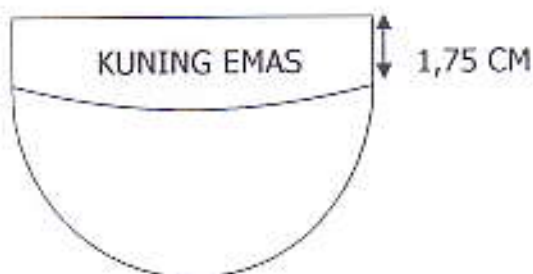
TOPI UPACARA



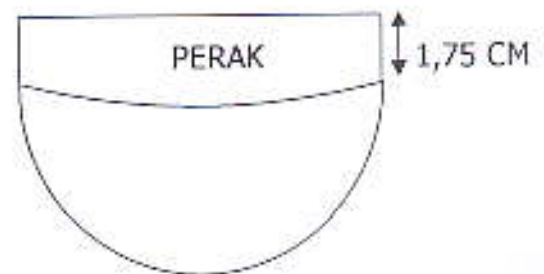
Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kabupaten Muara Enim
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita emas

CAMAT



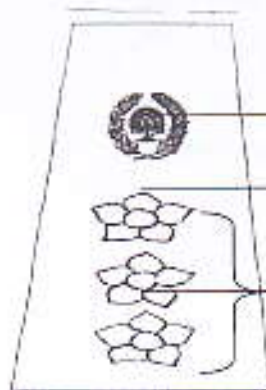
LURAH



D. TANDA PANGKAT

1) CAMAT.

a. Harian.

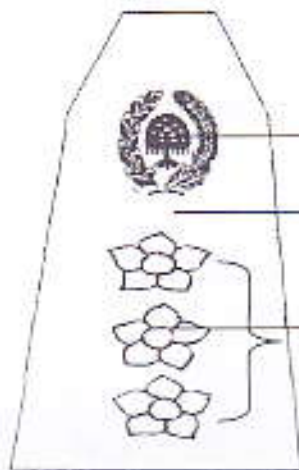


Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara.



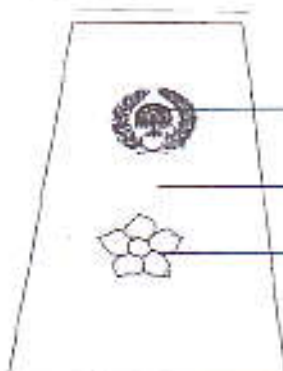
Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

2) LURAH.

a. Harian.



Bahan dasar kain warna Perak

Bahan dasar logam warna Khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

b. Upacara



Bahan dasar kain warna Perak

Bahan dasar logam warna biru tua

Bahan dasar logam warna perunggu

E. TANDA JABATAN



1) LURAH.



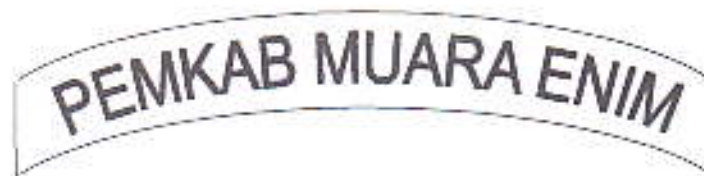
F. LENCANA KORPRI



G. PAPAN NAMA



H. NAMA PEMERINTAH DAERAH



I. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM



J. TANDA PENGENAL

 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM	Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :
	a.n. BUPATI MUARA ENIM SEKRETARIS DAERAH NAMA JELAS

8,5 CM

4,5 CM

Photo
4 x 4,5
(NAMA)

WAKIL BUPATI MUARA ENIM

HANAN ZULKARNAIN